

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Obyek Penelitian

#### 1. Profil Pengadilan Agama Jepara

Pengadilan Agama Kelas 1A Jepara tidak dapat dilepaskan dari sejarah berdirinya Kota Jepara, keberadaan Pengadilan Agama masuk bersama dengan masuknya Islam di Jepara, dulunya disebut Pengadilan Serambi karena proses pelaksanaan sidanganya berada dalam masjid dengan tata cara keislaman sesuai kehidupan masyarakat dalam peribadatan yang dimana hasilnya dapat secara mudah diterima oleh masyarakat dan dijadikan pendoman sehingga Peradilan Agama lahir sebagai kebutuhan masyarakat Muslim.<sup>1</sup>

Kabupaten Jepara merupakan Kabupaten yang terkenal dengan hasil ukir selain itu Kabupaten Jepara memiliki lautan dataran rendah dan pegunungan sehingga memberikan dampak dimana mayoritas masyarakat Jepara mengolah hasil buminya sendiri dengan berprofesi sebagai nelayan, petani, dan pedagang. Sehingga kultur budaya di Kabupaten Jepara masih hidup hingga sekarang seperti setiap tahun ada upaya sedekah laut sebagai tanda ucapan terima kasih kepada nenek moyang terdahulu yang telah menjaga laut dan sehingga manfaatnya dapat dirasakan sampai sekarang inilah salah satu keistimewaan Kabupaten Jepara.

Pengadilan Agama Kelas 1 A Jepara, merupakan salah satu lembaga yang melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dalam melaksanakan tugasnya guna menegakkan hukum dan keadilan harus memenuhi harapan dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang sederhana, cepat, tepat, dan biaya ringan. Sejak tahun 1980 Peradilan Agama Jepara telah menempati gedung milik sendiri, yang luasnya tanah seluruhnya 1.310 m<sup>2</sup>, berlokasi di Jalan Pesajen, Demaan,

---

<sup>1</sup> Website Resmi Penadilan Agama Jepara Kelas 1a, <http://www.pa-jepara.go.id>. Diakses pada tanggal 7 Mei 2023.

Jepara. Tanah tersebut diperoleh melalui dana Pengadilan Agama tahun 1979 seluas 1000m<sup>2</sup> dan dana DIP tahun 1982/1983 seluas 310 m<sup>2</sup> yang terdiri dari bangunan seluas 281 m<sup>2</sup> 70 m<sup>2</sup>. Bangunan tersebut merupakan gedung perkantoran dan rumah dinas pejabat. Kemudian pada tahun 2015, Pengadilan Agama Jepara menempati gedung baru, sampai dengan saat ini. Gudung baru ini memiliki luas 1,280 m<sup>2</sup>-dengan luas tanah 4,178 m<sup>2</sup>.<sup>2</sup>

Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jepara meliputi seluruh Kabupaten Jepara sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 45 tahun 1957 pasal 1, bahwa wilayah hukum Pengadilan Agama Jepara sama dengan wilayah hukum Pengadilan Negeri Jepara. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan: Pengadilan Agama berkedudukan di kotamadya atau di ibu kota kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten. Penjelasan pasal diatas adalah pada dasarnya tempat kedudukan Pengadilan Agama memiliki wilayah hukum tertentu atau dikatakan mempunyai yurisdiksi relative tertentu. Wilayah Kabupaten Jepara terdiri atas 16 kecamatan yang terbagi lagi atas jumlahnya 183 desa dan 11 kelurahan dengan jumlah pendudukan sekitar 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu) jiwa. Adapun jumlah perkara yang ditangani setiap tahunnya berkisar 1.600an (seribu enam ratus) perkara. Jumlah pegawai Pengadilan Agama Jepara saat ini adalah 28 orang, yang terdiri dari 7 Hakim, 21 Pegawai, dan 8 Tenaga Honorer.<sup>3</sup>

## 2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Jepara

Pengadilan Agama Jepara memiliki Visi Terwujudnya Pengadilan Agama Jepara Yng Agung, sedangkan Misinya adalah

---

<sup>2</sup> Website Resmi Penadilan Agama Jepara Kelas 1a, <http://www.pa-jepara.go.id>. Diakses pada tanggal 7 Mei 2023.

<sup>3</sup> Website Resmi Penadilan Agama Jepara Kelas 1a, <http://www.pa-jepara.go.id>. Diakses pada tanggal 7 Mei 2023.

- a. Mewujudkan Peradilan sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan.
- b. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat.
- c. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang Efektif dan Efisien.
- d. Melaksanakan Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan yang Efektif dan Efisien.
- e. Mengupayakan Tersedianya Sarana dan Prasarana Peradilan Sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku.<sup>4</sup>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan dalam pasal 24 ayat 2 bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan Peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung bersama badan Peradilan lainnya dilingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer, merupakan salah satu badan Peradilan kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu aturan orang-orang yang beragama Islam.<sup>5</sup>

Pengadilan Agama Jepara yang merupakan Pengadilan tingkat pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Isla dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infq, sadaqah, dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.<sup>6</sup>

### 3. Struktur Pengadilan Agama Jepara

Pada struktur organisasi, Pengadilan Agama Jepara terdiri tiga bagian yaitu Hakim, Kepaniteraan,


---

<sup>4</sup> Website Resmi Penadilan Agama Jepara Kelas 1a, <http://www.pa-jepara.go.id>. Diakses pada tanggal 7 Mei 2023.

<sup>5</sup> Pasal 24 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945.

<sup>6</sup> Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Kesekretariatan. Pengadilan Agama Jepara dipimpin oleh seorang Ketua.



**DAFTAR NAMA-NAMA HAKIM PENGADILAN AGAMA  
JEPARA**

NAMA	JABATAN
Drs. HENDI RUSTANDI, S.H.,M.Si.	Ketua
ZAINAL ARIFIN, S.Ag.	Wakil
Drs. H. SUDJADI, S.H., M.H.	Hakim
Drs. MAHSUN	Hakim
Drs. ALI SFWAN	Hakim
H. SAIK, S.Ag., M.H.	Hakim
AYEB SOLEH, S.H.I.	Hakim
Drs. ASFUHAT	Hakim
H. SUPRIYADI, S.Ag., M.H.E.S.	Hakim

**DAFTAR NAMA-NAMA PEJABAT KEPANITERAAN  
PENGADILAN AGAMA JEPARA**

NAMA	JABATAN
MOCH. SODIKIN, S.Ag.	Panitera
Chamidah, S.Ag., M.H.	Panmud Permohonan
MAHMUDI S.Ag.	Panmud Hukum
Dra.Hj MARDLIYAH HAYATI	Panmud Gugatan
DARSONO, S.H.	Panitera Pengganti
HARTATIK, S.H.	Panitera Pengganti
SRI INAYAH, S.H.	Panitera Pengganti
GATOT SUHARYANTO, S.H.	Panitera Pengganti
JANNATI, S.H.	Panitera Pengganti
VENY RAHMAWATY	Jurusita
SULASTIN	Jurusita
KURMAIN	Jurusita Pengganti
SALAMUN	Jurusita Pengganti
VINA AININ SALFI YANTI, S.H.	Analisis Perkara Peradilan
YENI RATNASARI, A. Md. A. B.	Pengelola Perkara

**B. Hasil Penelitian**

**1. Dispensasi kawin sebelum dan sesudah terbitnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Jepara.**

Pada dasarnya adanya batasan pernikahan dilakukan pemerintah dengan tujuan demi kemaslahatan dan kebaikan khususnya bagi calon mempelai. Di dalam Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa prinsip calon mempelai harus matang jiwa raganya dimaksudkan agar dapat terwujud tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan dapat memperoleh keturunan yang baik dan sehat. Batasan usia perkawinan juga dilakukan dengan maksud meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dengan pembatasan usia perkawinan diharapkan masyarakat Indonesia bisa mendapat pendidikan yang panjang dan layak sehingga kelak mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan diijinkan apabila sudah mencapai usia 19 tahun bagi wanita maupun pria.<sup>7</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Panitera Mahmudi, S.Ag. Selaku Panitera di Pengadilan Agama Jepara mengatakan meskipun telah ada perubahan batas usia perkawinan yang semula 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita menjadi 19 tahun bagi pria maupun wanita hal ini belum dapat menekan angka pernikahan dini di Pengadilan Agama Jepara, justru setelah ada perubahan Undang-Undang terbaru angka pengajuan permohonan kasus dispensasi kawin semakin tinggi.<sup>8</sup>

Berdasarkan data yang dimiliki oleh Kantor Pengadilan Agama jepara selama dari tahun 2017-2019 sebelum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, kenaikan perkara permohonan dispensasi kawin dari tahun 2017 dispensasi kawin sebanyak 113 kasus, tahun 2018 sebanyak 117 kasus dan tahun 2019 sebanyak 188 kasus. Berdasarkan dari data laporan perkara dispesasi kawin yang ada di Pengadilan Agama Jepara, bahwa pada tahun 2017 sampai tahun 2019 jumlah permohonan dispensasi kawin yang masuk di Pengadilan Agama Jepara sebelum ada perubahan peraturan dispensasi kawin, permohonan yang masuk yaitu 418 perkara. Adapun dilihat dari tahun 2020 sampai tahun 2022 setelah terbitnya

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

<sup>8</sup> Mahmudi, S.Ag. "Wawancara Oleh Penulis" (Jepara 20 Maret 2023).  
Wawancara 2.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disahkan yakni perkara yang masuk meningkat secara signifikan yaitu sebesar 1.444 perkara.<sup>9</sup>

Bila disimpulkan berdasarkan data permohonan kasus dispensasi kawin di Pengadilan Agama Jepara bahwa dispensasi kawin sebelum dan sesudah terbitnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Jepara kenaikanya sangatlah signifikan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa di Pengadilan Agama Jepara masih banyak terjadi dispensasi kawin, dalam perubahan peraturan ini dapat diharapkan dapat menekan jumlah dispensasi kawin, namun, sebaliknya kenyataanya setelah pemberlakuan peraturan yang baru ini permohonan kasus dispensasi kawin justru mengalami kenaikan yang signifikan.<sup>10</sup>

Menurut bapak Drs. Asfuhat. Selaku Hakim Pengadilan Agama Jepara, mengatakan demikian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan ini mempengaruhi kenaikan dari tahun ketahun, karena dispensasi kawin membatasi umur terlalu tinggi wanita dan pria 19 tahun maksudnya demikian, di wilayah jepara karena wilayah jepara ini bukan wilayah perkotaan, itu yang menjadikan umur 19 sangatlah tinggi, oleh karena itu masyarakat jepara sebagai masyarakat yang agamis, menyatakan bahwa umur bagi wanita yang telah balig itu sudah bisa menikah, balignya wanita antara 12 tahun minimal 9 tahun dengan balignya dia sudah berhak untuk kawin, dengan dibatasinya Undang-Undang masyarakat banyak yang tidak memperdulikan dengan cara berhubungan terlaku dekat akibatnya meminta permohonan dispensasi kawin, kebanyakan yang meminta permohonan dispensasi kawin yaitu wanita.<sup>11</sup>

Dari munculnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perkawinan itu semakin lama semakin banyak yang

---

<sup>9</sup> Drs. Asfuhat."Wawancara Oleh Penulis"(Jepara 20 Maret 2023). Wawancara 1.

<sup>10</sup> Drs. Asfuhat."Wawancara Oleh Penulis"(Jepara 20 Maret 2023). Wawancara 1.

<sup>11</sup> Drs. Asfuhat."Wawancara Oleh Penulis"(Jepara 20 Maret 2023). Wawancara 1.

melakukan pengajuan permohonan dispensasi kawin karena sudah dianggap oleh masyarakat Undang-Undang ini tidak ditaati oleh masyarakat pedesaan bukan masyarakat perkotaan, sebaliknya masyarakat perkotaan menganggap batasan usia 19 tahun menjadikan hal yang wajar karena berwawasan luas sementara wilayah kampung desa wawasannya hanya sebatas keagamaan. Sebenarnya dari Undang-Undang ini tidak relevan yang ada di negara kita karena membatasi anak perempuan sampai 19 tahun sebab anak perempuan jika sudah balig secepatnya ingin menikah dengan pasangannya, dengan dibatasinya 19 tahun sudah sangat menekan masyarakat itu sendiri karena agama Islam mengatakan orang yang sudah balig atau alat reproduksinya sudah matang dianjurkan untuk segera menikah jika sudah mampu, ujar bapak Hakim Drs. Asfuhah.<sup>12</sup>

Dari pernyataan yang di sampaikan bapak Hakim Drs. Asfuhah. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 belum berjalan efektif karena banyaknya hambatan yang dihadapi hambatan tersebut adalah maraknya pergaulan bebas, faktor media sosial, faktor ekonomi dan juga kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah, hal ini membuktikan bahwa sosialisasi yang dilakukan pemerintah tentang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak sampai ke masyarakat kecil seperti RT dan sikap pasif masyarakat untuk mencari tahu tentang peraturan-peraturan baru.<sup>13</sup>

## **2. Faktor Penyebab Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Jepara Setelah Terbitnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan**

Undang-Undang perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di dalam Undang-Undang tersebut mengatur tentang batasan usia perkawinan yang diijinkan apabila pria maupun wanita sudah berusia 19

---

<sup>12</sup> Drs. Asfuhah."Wawancara Oleh Penulis"(Jepara 20 Maret 2023). Wawancara 1.

<sup>13</sup> Drs. Asfuhah."Wawancara Oleh Penulis"(Jepara 20 Maret 2023). Wawancara 1.



tahun.dan apabila terjadi penyinggangan terhadap batasan usia tersebut, orang tua pihak wanita maupun laki-laki dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Yang diaksud “alasan yang sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan.<sup>14</sup>

Di Pengadilan Agama Jepara ini permohonan dispensasi kawin yang masuk dilatar belakangi dengan alasan yang berbeda-beda. Terjadinya permohonan dispensasi kawin yang masuk di Pengadilan Agama Jepara sendiri dapat disebabkan oleh adanya faktor sebagai berikut:

a. Pergaulan Bebas/ Hamil di Luar Nikah

Di masa remaja adalah masa transisi antara masa anak-anak dengan dewasa. Pada masa in terjadi ciri-ciri seks sekunder, tercapai fertilitas/kelahiran dan terjadi perubahan-perubahan kognitif dan psikologis. Peristiwa yang penting semasa remaja adalah pubertas, yaitu perubahan morfologis dan fisiologis yang pesat dari masa anak-anak ke masa dewasa. Banyak remaja yang mengalami perubahan baik secara fisik maupun secara psikis, hal tersebut mengakibatkan perubahan sikap dan tingkah laku, seperti mulai memperhatikan penampilan diri, mulai tertarik dengan lawan jenis, berusaha menarik perhatian dan muncul perasaan cinta, perubahan tersebut akan timbul dorongan seksual, dan kemudian beralasan untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama untuk melakukan hubungan intim walaupun tidak terikat perkawinan terlebih dahulu.<sup>15</sup>

Dalam wawancara bapak Drs. Asfuhah. Selaku Hakim Pengadilan Agama Jepara di masa remaja rentan terhadap pergaulan bebas, ini bisa berefek negatif kepada program pemerintah untuk mengurangi perkawinan anak, tentu ini bisa menjadi masalah baru, banyaknya remaja yang melakukan kegiatan pacaran

---

<sup>14</sup> Dalam Penetapan Nomor : 197/Pdt.P/2022/PA.Jepara.

<sup>15</sup> Drs. Asfuhah.”Wawancara Oleh Penulis”(Jepara 20 Maret 2023).  
Wawancara 1.

dini menyebabkan tingginya tingkat seks pranikah. Akibatnya banyak orang tua yang mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan. Orang tua yang mengetahui anaknya melakukan bergaulan bebas lebih senang anaknya berpacaran dari pada menikah diusia dini, ini beberapa orang tua khawatir jika anaknya menikah diusia dini akan mengalami putus sekolah dan kesusahan ekonomi. Hal ini terjadi didaerah perkotaan berbeda dengan daerah desa mereka sangat menjunjung nilai keagamaan sehingga lebih mementingkan faktor agama dari pada pendidikan dan keadaan ekonomi anaknya nanti. Pergaulan bebas yang terjadi di masyarakat mengakibatkan calon pengantin perempuan pecah perawan dan hamil.<sup>16</sup>

b. Banyaknya Sosial Media

Dalam beberapa kasus permohonan dispensasi kawin, sosial media yang menawarkan berbagai macam informasi dari informasi yang baik sampai yang buruk ini yang mempengaruhi seseorang menjadi lebih meniru hal-hal baru, budaya pergaulan barat yang dianggap sebagai hal yang keren dan kekinian banyak diikuti oleh pemuda sekarang. Karena peran sosial media, informasi pergaulan itu sangat mudah di dapatkan. Dan para pemuda dalam pergaulannya sekarang cenderung lebih bebas. Sosial media di era teknologi memiliki daya tarik yang luar biasa bagi sebagian kalangan terlebih bagi remaja. Sifat remaja yang cenderung memiliki rasa ingin tahu yang begitu besar dalam segala hal untuk mereka mencari jati diri dan arti hidup.<sup>17</sup>

Perkembangan sosial media dalam kehidupan manusia membuat orang dapat dengan mudah mengakses media massa kapanpun dan di manapun sebagai akibat perkembangan sisial media. Belum lagi terpapar media internet yang menawarkan berbagai

---

<sup>16</sup> Drs. Asfuhah."Wawancara Oleh Penulis"(Jepara, 20 Maret 2023).  
Wawancara 1.

<sup>17</sup> Drs. Asfuhah."Wawancara Oleh Penulis"(Jepara, 20 Maret 2013).  
Wawancara 1.

bermacam hiburan dan informasi, mulai yang informasi akurat hingga informasi yang hanya merupakan berita palsu, hiburan yang mendidik maupun yang merusak. Di era ini, banyak tontonan yang mengandung unsur seksual secara tidak langsung hal ini yang mempengaruhi perilaku remaja sekarang. Para remaja cenderung menirukan apa yang mereka lihat karena keingintahuan mereka yang begitu besar. Hal ini membuat pergaulan remaja menjadi tanpa batasan. Dari tontonan seksual tersebut juga mendorong para remaja melakukan hubungan suami istri sebelum menikah yang berakibatkan hamil diluar nikah, hamil diluar nikah akan menimbulkan masalah bagi pelaku. Terutama bagi remaja yang masih sekolah, pihak sekolah akan mengeluarkan siswanya yang berbuat seksual.<sup>18</sup>

c. Pendidikan Yang Rendah

Bapak Drs. Asfuhat. Selaku Hakim Pengadilan Agama Jepara menyampaikan bahwa perkawinan menjadi solusi terbaik untuk dirinya. Faktor pendidikan yang dimaksud ialah karena para pihak yang ingin menikah sudah tidak bersekolah lagi putus sekolah yang menyebabkan mereka ingin melangsungkan perkawinan padahal mereka masih dibawah batas usia menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, faktor putus sekolah tersebut dapat mengakibatkan sang anak mengisi waktu luangnya dengan bekerja, dengan keadaan mereka yang sudah bekerja itulah yang membuat mereka merasa cukup mandiri dan siap untuk menikah muda. Faktor inilah seringkali menjadi penyebab banyaknya dispensasi kawin di Pengadilan Agama Jepara. Salah satu penyebab tingginya permohonan karena kurangnya pendidikan mengenai perkawinan dini. Tingkat pendidikan akan mempengaruhi seseorang dalam merespon lingkungan yang dalam memengaruhi wawasan berfikir atau merespon pengetahuan yang ada disekitarnya dengan

---

<sup>18</sup> Drs. Asfuhat. "Wawancara Oleh Penulis" (Jepara 20 Maret 2023). Wawancara 1.

baik, selain itu pendidikan juga memengaruhi wawasan seseorang.<sup>19</sup>

d. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab kenaikan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Jepara, pada wawancara oleh Hakim Drs. Asfuhah, mengatakan bahwa dia mengalami kesulitan dalam perekonomian. Ekonomi menjadi masalah yang sangat mendesak baginya, dia beranggapan bahwa anak perempuan sebagai beban ekonomi keluarga. Situasi ekonomi yang sulit dikeluarganya dan tidak kunjung mendapatkan pekerjaan setelah lulus sekolah menjadi menambah kuat keyakinannya itu, karena itu perkawinan dini menjadi suatu solusi untuk mengurangi beban perekonomian keluarganya. Ini yang disampaikan oleh hakim di Pengadilan Agama Jepara, dia melangsungkan perkawinan untuk mengurangi beban kebutuhan ekonomi orang tuanya. Orang tua beranggapan dia sudah tidak bergantung lagi sama orang tuanya setelah menikah.<sup>20</sup>

### **3. Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin Nomor: 197/pdt.P/2022/PA.Jepa di Pengadilan Agama Jepara**

Hakim adalah pejabat yang bertugas sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, oleh karena itu Hakim dapat menjalankan tugasnya berkewajiban untuk selalu mengedepankan asas keadilan dan mematuhi norma yang berlaku. Dalam memutuskan suatu perkara hakim juga dituntut untuk mempertimbangkan semua fakta yang ditemukan di dalam persidangan. Hakim merupakan muara terakhir dan menjadi pilar utama bagi para pencari keadilan. Dan sebagai salah satu elemen kekuasaan kehakiman yang menerima perkara dan kemudian

---

<sup>19</sup> Drs. Asfuhah."Wawancara Oleh Penulis"(Jepara 20 Maret 2023). Wawancara 1.

<sup>20</sup> Drs. Asfuhah."Wawancara Oleh Hakim"(Jepara 20 Maret 2023). Wawancara 1.

melakukan proses pemeriksaan, hingga memutuskan suatu perkara, hakim wajib untuk menciptakan keadilan bagi pencari keadilan. Pelaksana kekuasaan kehakman adalah Mahkamah Agung dan badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.<sup>21</sup>

Dalam putusan Nomor: 197/pdt.P/2022/PA.Jepr. Bahwa para pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 20 April 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara Nomor: 197/pdt.P/2022/PA.Jepr. tanggal 20 April 2022, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa para pemohon hendak menikahkan anak perempuan kandung para pemohon, yang bernama XXXXX, No. Induk KTP : XXX, Tempat Lahir : Jepara, Tanggal Lahir : 16 Januari 2005, Bertempat tinggal di : Desa XXXXX, Rt.009/Rw.03 Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, Jenis Kelamin ; Perempuan, Agama : Islam, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Tidak bejerja, Status : Belum Kawin, Pendidikan : SMP.

Dengan calon suami yaitu : Nama XXXXX, No. Induk KTP : XXX, Tempat lahir : Jepara, Tanggal lahir : 18 Februari 2001, Bertempat tinggal di desa : XXX, Rt.012/Rw.06, Kecamatan XXX, Kabupate Jepara, Jenis kelamin ; Laki-laki, Agama : Islam, Warga negara : Indonesia, Pekerjaan : Swasta, Status : Belum kawin, Pendidikan : SLTA adalah merupakan anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama : XXXXX No. Induk KTP : XXX, Tempat lahir : Banyuwangi, Tanggal lahir : 11 Juli 1979, Bertempat tinggal di desa XXX, RT.012/Rw.06, Kecamatan XXX, Kabupaten Jepara, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, Status :

---

<sup>21</sup> Mujahid, *Kebijakan Reformasi Hukum* (Jakarta : Komisi Hukum Nasional, 2007), 283.

Kawin, Pendidikan : SLTP dan XXXXX, No. Induk KTP : XXX, Tempat Lahir : Jepara, Tanggal Lahir : 05 Mei 1979, Bertempat Tinggal di desa : XXX, Rt.012/Rw.06, Kecamatan XXX, Kabupaten Jepara, Jenis Kelamin Perempuan, Agama : Islam, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, Status : Kawin, Pendidikan : SD, selanjutnya disebut orang tua kandung calon suami, yang rencana pernikahan calon pengantin tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Jepara dalam waktu sedekat dan sesegera mungkin.

- b. Bahwa syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia telah terpenuhi, kecuali syarat usia anak bagi anak para pemohon yang belum mencapai usia 19 tahun, karena anak para pemohon saat ini berusia 17 tahun 3 bulan, oleh karena itu kehendak para pemohon untuk menikahkan anak para pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Jepara.
- c. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah lama kenal dan saling mencintai dan telah berhubungan sejak 1 tahun yang lalu sampai dengan sekarang, dan telah berhubungan layaknya hubungan suami istri serta dari hubungan anak dari para pemohon dengan calon suami telah memiliki seorang anak, dengan melihat fakta yang demikian maka anak para pemohon harus segera dinikahkan, karena para pemohon sangat khawatir akan terjadi kesulitan-kesulitan pengurusan dokumen administratif yang timbul kemudian hari berkaitan dengan dokumen administrasi kependudukan anak para pemohon.
- d. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan tersebut para pemohon dan keluarga calon suami anak para pemohon telah mengurus pengajuan pendaftaran nikah anak para pemohon dengan calon suaminya

kepada instansi-instansi terkait, namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Jepara belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya dengan alasan anak perempuan kandung para pemohon belum mencapai batas minimal usia pernikahan seorang perempuan yaitu 19 tahun, karena anak para pemohon baru berusia 17 tahun 3 bulan.

- e. Bahwa antara anak para pemohon dengan calon suaminya tidak memiliki hubungan darah, hubungan sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan serta sama-sama beragama Islam.
- f. Bahwa anak para pemohon berstatus perawan dan telah akil baligh serta siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga, begitu pula dengan calon suaminya telah akil baligh siap menjadi seorang suami dan kepala keluarga serta telah bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan tetap setiap bulanya sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- g. Bahwa para pemohon dan orang tua dari calon suami anak para pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut serta sanggup untuk membimbing rumah tangga anak para pemohon dengan calon suami anak para pemohon sampai tercapainya rumah tangga yang mandiri.
- h. Bahwa para pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan dan kenyataan-kenyataan seperti tersebut diatas, pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Jepara, c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan, sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan para pemohon.
- b. Memberikan dispensasi kepada anak para pemohon yang bernama XXXXX untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXX.
- c. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## C. Analisis Dan Pembahasan

### 1. Analisis dispensasi kawin sebelum dan sesudah terbitnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Jepara

Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, di dalam Undang-Undang tersebut mengatur tentang batas usia menikah. Yang isinya, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana yang dimaksud, orang tua pihak pria dan orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan.<sup>22</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak hanya menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga. Melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga.<sup>23</sup>

Mengingat pentingnya kesetaraan antara batas usia pria dan wanita, perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menjangkau batas usia melakukan perkawinan dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita disamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 tahun. Dengan batas tersebut dinilai seseorang telah matang jiwa raganya untuk

---

<sup>22</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

<sup>23</sup> Pasal 28B Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945.



dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.

Sedangkan menurut perspektif Islam usia perkawinan ialah usia seseorang yang dianggap sudah siap serta mampu baik secara fisik juga psikis buat melangsungkan perkawinan. Batas usia minimal perkawinan dipahami sebagai batas usia minimal laki-laki atau wanita diperbolehkan melangsungkan perkawinan. Fikih tidak menyebutkan secara khusus perihal dispensasi kawin serta tidak pernah menerapkan adanya batasan minimal usia bagi laki-laki atau wanita untuk melangsungkan perkawinan. pelaksanaan perkawinan sangat terkait dengan tujuan dan hikmah dari perkawinan itu sendiri. Tidak adanya batasan usia minimal menikah dalam Islam diklaim menjadi sebuah rahmat yang menyampaikan peluang *ijtihadîyah* tentang minimal usia seseorang bisa melakukan perkawinan.<sup>24</sup>

Minimnya pemahaman masyarakat tentang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, minimnya masyarakat tentang pentingnya pendewasaan untuk melangsungkan perkawinan dan budaya menikahkan anaknya setelah dianggap cukup dewasa secara fisik yang ada dimasyarakat menimbulkan banyaknya permohonan dispensasi kawin yang masuk di Pengadilan Agama Jepara. Selain itu faktor ekonomi yang membelit banyak masyarakat menimbulkan persepsi bahwa perkawinan adalah solusi untuk memperbaiki ekonomi keluarga. Hal ini terjadi karena sosialisasi pemerintah yang kurang merata dimasyarakat dan ditambah sikap pasif masyarakat untuk mencari informasi tentang peraturan baru yang ditetapkan pemerintah.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Kamarusdiana Ita Sofia, "Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Komplikasi Hukum Islam," *Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'î* 7 no.1 (2020), 50.

<sup>25</sup> Mahmudi, S.Ag. "Wawancara Oleh Penulis" (Jepara 20 Maret 2023). Wawancara 2.

**TABEL 4.1 DISPENSASI KAWIN SEBELUM TERBITNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN**

<b>TAHUN</b>	<b>JUMLAH</b>
<b>2017</b>	<b>113</b>
<b>2018</b>	<b>117</b>
<b>2019</b>	<b>188</b>
	<b>418</b>

**TABEL 4.2 DISPENSASI KAWIN SESUDAH UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN**

<b>TAHUN</b>	<b>JUMLAH</b>
<b>2020</b>	<b>423</b>
<b>2021</b>	<b>491</b>
<b>2022</b>	<b>530</b>
	<b>1.444</b>

Banyaknya permohonan dispensasi kawin yang masuk di Pengadilan Agama Jepara setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dapat kita lihat dari data yang ada selama dari tahun 2017-2019 sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Kenaikan perkara permohonan dispensasi kawin dari tahun 2017 sebanyak 113 kasus, tahun 2018 sebanyak 117 kasus, dan tahun 2019 sebanyak 188 kasus. Berdasarkan dari data laporan perkara dispensasi kawin yang ada di Pengadilan Agama Jepara, bahwa pada tahun 2017-2019 jumlah permohonan dispensasi kawin yang masuk di Pengadilan Agama Jepara sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 permohonan yang masuk yaitu 418 perkara. Adapun dilihat dari tahun 2020-2022 setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disahkan yaitu perkara yang masuk meningkat secara signifikan sebesar 1.444 perkara.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Drs. Asfuhat. "Wawancara Oleh Penulis" (Jepara 20 Maret 2023). Wawancara 1.

Keberhasilan dari jalanya sebuah peraturan menurut Lawrence M. Freidman terdapat tiga faktor yang terkait yaitu *legal substance* (substansi hukum), *legal structur* (struktur hukum) dan *legal culture* (kultur hukum). Ketiga hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari proses bekerjanya hukum. *Legal substance* yaitu hasil aktual yang diterbitkan oleh system hukum, baik peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan oleh penegak hukum. *Legal structur* yaitu bagian-bagian yang bergerak didalam suatu mekanisme, yang merupakan pelebagaan yang diciptakan oleh sistem hukum (mencakup wadah atau bentuk atau bentuk dari system hukum seperti lembaga-lembaga dan hubungan atau pemberian kekuasaan antar lembaga). Sedangkan *legal culture* adalah berupa ide-ide, sikap, harapan dan pendapat tentang hukum sebagai keseluruhan faktor yang menentukan, bagaimana system hukum memperoleh tempatnya yang logis untuk menerima hukum atau sebaliknya. Pada dasarnya berjalanya hukum secara konsepsional terletak pada kegiatan meyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah dan tidak untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perkaulan hidup.<sup>27</sup>

Dalam penelitian ini *legal substance* (substansi hukum) yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 diharapkan dapat menghilangkan deskriminasi yang diterima oleh perempuan, memenuhi hak perempuan serta untuk menekan angka dispensasi kawin yang tinggi di Pengadilan Agama Jepara. Kemudian *legal struktur* (struktur hukum) yang dimaksud adalah Pengadilan Agama Jepara. Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Drs. Asfuhat, setelah menerapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pengadilan Agama Jepara telah menjalankannya

---

<sup>27</sup> Supriyadi, "Penegakan Hukum Disiplin Dalam Pengelolaan Perpustakaan" Google Cendekia, No. 159.

dengan baik. Karena dalam proses pemeriksaan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Jepara Hakim menggunakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai salah satu dasar dalam memberikan putusan. Sedangkan *legal culture* (kultur hukum) yang dimaksud adalah perilaku atau sikap masyarakat Jepara atas penerapan Undang-Undang 16 Tahun 2019 respon belum baik. Karena kurun waktu 1 tahun setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 diterapkan jumlah permohonan dispensasi kawin meningkat sangat signifikan dua kali lipat.

Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 berdasarkan hasil penelitian dengan pendekatan teori dari Lawrence M. Freidman belum berjalan dengan baik. Dapat kita lihat dari kenaikanya kasus permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Jepara setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 justru permohonan dispensasi kawin yang masuk di Pengadilan Agama Jepara bertambah signifikan dua kali lipat.

Dalam upaya penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini berjalan secara baik, Pengadilan Agama dengan bantuan penyuluh telah melakukan upaya seperti sosialisasi. Sosialisasi tersebut dilakukan langsung kepada masyarakat maupun Kantor Urusan Agama dan perangkat-perangkat desa. Upaya yang seharusnya dilakukan pemerintah dalam hal ini adalah dengan memberikan penyuluhan atau sosialisasi yang berkaitan dengan ketentuan batas usia perkawinan, kesehatan calon ibu dan peran masyarakat atau orang tua untuk mengontrol anak-anak supaya tidak berperilaku diluar batas. Sehingga anak-anak dapat tumbuh dengan baik dan dapat mengejar cita-citanya sebelum melakukan perkawinan. Selain itu masyarakat diharap lebih memahami tentang bahayanya melakukan pernikahan dini dan selalu aktif untuk mencari informasi tentang peraturan yang baru yang ditetapkan pemerintah sehingga dengan demikian masyarakat telah membantu mencegah kenaikan permohonan dispensasi

kawin pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Jepara.

Menurut penulis, dapat dilihat bagaimana dispensasi kawin sebelum dan sesudah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Jepara dapat disimpulkan bahwa di Pengadilan Agama Jepara masih banyak terjadi permohonan dispensasi kawin, dalam perubahan peraturan ini dapat diharapkan dapat menekan jumlah dispensasi kawin, namun sebaliknya, kenyataannya setelah pemberlakuan peraturan yang baru ini permohonan kasus dispensasi kawin justru mengalami kenaikan yang signifikan.

## **2. Analisis Faktor Penyebab Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Jepara Setelah Terbitnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan**

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menjelaskan bahwa untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal suami dan istri perlu saling melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.<sup>28</sup>

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Di dalam Undang-Undang tersebut mengatur tentang batas usia menikah, perkawinan yang dapat diizinkan apabila pria maupun wanita sudah berumur 19 tahun. Jika terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana yang dimaksud orang tua pihak pria maupun wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1.

<sup>29</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Dalam perspektif agama Islam, al-Qur'an dan fikih tidak mengatur secara konkrit tentang batas usia menikah. Al Qur'an mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang sudah siap dan mampu.<sup>30</sup> Pada dasarnya penetapan batas usia perkawinan memang bertujuan demi kemaslahatan dan kebaikan bagi calon mempelai. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan Nomor 4 Huruf (d) dijelaskan bahwa prinsip calon mempelai harus masuk jiwa raganya dimaksudkan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Pembatasan usia perkawinan juga dilakukan dengan maksud meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia. Dengan pembatasan usia perkawinan diharapkan anak Indonesia dapat mendapatkan masa pendidikan yang lebih panjang sehingga kelak mampu meningkatkan Sumber Daya Manusia Indonesia. Meskipun demikian, Undang-Undang tetap memberikan peluang melakukan pernikahan dibawah umur. Undang-Undang perkawinan memberikan jalan keluar berupa dispensasi kawin melalui pengadilan.<sup>31</sup>

Adapun berkaitan dengan faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Jepara yaitu yang *pertama*, faktor pergaulan bebas/hamil diluar nikah. Faktor pergaulan bebas di masa remaja rentan terhadap pergaulan bebas, ini bisa berefek negatif kepada program pemerintah untuk mengurangi perkawinan anak, tentu ini bisa menjadi masalah baru, banyaknya remaja yang melakukan kegiatan pacaran dini menyebabkan tingginya tingkat seks pranikah. Akibatnya banyak orang tua yang mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan. Orang tua yang mengetahui anaknya

---

<sup>30</sup> Alquran An-Nur ayat 32, Alquran dan Terjemahnya(Kudus: Menara Kudus, 2006), 354.

<sup>31</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

melakukan bergaulan bebas lebih senang anaknya berpacaran dari pada menikah diusia dini, ini beberapa orang tua khawatir jika anaknya menikah diusia dini akan mengalami putus sekolah dan kesusahan ekonomi. Hal ini terjadi didaerah perkotaan berbeda dengan daerah desa mereka sangat menjunjung nilai keagamaan sehingga lebih mementingkan faktor agama dari pada pendidikan dan keadaan ekonomi anaknya nanti. Pergaulan bebas yang terjadi di masyarakat mengakibatkan calon pengantin perempuan pecah perawan dan hamil.

*Kedua*, faktor media sosial karena dalam beberapa kasus permohonan dispensasi kawin, sosial media yang menawarkan berbagai macam informasi dari informasi yang baik sampai yang buruk ini yang mempengaruhi seseorang menjadi lebih meniru hal-hal baru, budaya pergaulan barat yang dianggap sebagai hal yang keren dan kekinian banyak diikuti oleh pemuda sekarang. Karena peran sosial media, informasi pergaulan itu sangat mudah di dapatkan. Dan para pemuda dalam pergaulannya sekarang cenderung lebih bebas. Sosial media di era teknologi memiliki daya tarik yang luar biasa bagi sebagian kalangan terlebih bagi remaja. Sifat remaja yang cenderung memiliki rasa ingin tahu yang begitu besar dalam segala hal untuk mereka mencari jati diri dan arti hidup.

Perkembangan sosial media dalam kehidupan manusia membuat orang dapat dengan mudah mengakses media massa kapanpun dan di manapun sebagai akibat perkembangan sisial media. Belum lagi terpapar media internet yang menawarkan berbagai bermacam hiburan dan informasi, mulai yang informasi akurat hingga informasi yang hanya merupakan berita palsu, hiburan yang mendidik maupun yang merusak. Di era ini, banyak tontonan yang mengandung unsur seksual secara tidak langsung hal ini yang mempengaruhi perilaku remaja sekarang. Para remaja cenderung menirukan apa yang mereka lihat karena keingintahuan mereka yang begitu besar. Hal ini membuat pergaulan remaja menjadi tanpa batasan. Dari tontonan

seksual tersebut juga mendorong para remaja melakukan hubungan suami istri sebelum menikah yang berakibatkan hamil diluar nikah, hamil diluar nikah akan menimbulkan masalah bagi pelaku. Terutama bagi remaja yang masih sekolah, pihak sekolah akan mengeluarkan siswanya yang berbuat seksual.

*Ketiga*, karena faktor pendidikan yang dimaksud ialah karena para pihak yang ingin menikah sudah tidak bersekolah lagi putus sekolah yang menyebabkan mereka ingin melangsungkan perkawinan padahal mereka masih dibawah batas usia menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, faktor putus sekolah tersebut dapat mengakibatkan sang anak mengisi waktu luangnya dengan bekerja, dengan keadaan mereka yang sudah bekerja itulah yang membuat mereka merasa cukup mandiri dan siap untuk menikah muda. Faktor inilah seringkali menjadi penyebab banyaknya dispensasi kawin di Pengadilan Agama Jepara. Salah satu penyebab tingginya permohonan karena kurangnya pendidikan mengenai perkawinan dini. Tingkat pendidikan akan mempengaruhi seseorang dalam merespon lingkungan yang dalam memengaruhi wawasan berfikir atau merespon pengetahuan yang ada disekitarnya dengan baik, selain itu pendidikan juga memengaruhi wawasan seseorang faktor pendidikan yang rendah karena tingkat pendidikan akan mempengaruhi seseorang dalam merespon lingkungan yang dapat mempengaruhi wawasan berfikir atau merespon pengetahuan yang ada disekitarnya.

*Keempat*, faktor ekonomi mempengaruhi pernikahan dini di Kabupaten Jepara karena Ekonomi menjadi masalah yang sangat mendesak baginya, dia beranggapan bahwa anak perempuan sebagai beban ekonomi keluarga. Situasi ekonomi yang sulit dikeluarganya dan tidak kunjung mendapatkan pekerjaan setelah lulus sekolah menjadi menambah kuat keyakinanya itu, karena itu perkawinan dini menjadi suatu solusi untuk mengurangi beban perekonomian keluarganya. Ini yang disampaikan oleh



hakim di Pengadilan Jepara, dia melangsungkan perkawinan untuk mengurangi beban kebutuhan ekonomi orang tuanya. Orang tua beranggapan dia sudah tidak bergantung lagi sama orang tuanya setelah menikah.

Menurut penulis dapat dilihat dari faktor yang melatar belakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Jepara. Masyarakat Jepara dapat dikatakan kurang memahami tentang pentingnya pendewasaan usia perkawinan dan tidak memahami bahaya melakukan perkawinan dibawah umur.

### **3. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin Nomor: 197/pdt.P/2022/PA.Jepr. di Pengadilan Agama Jepara**

Kasus perkara Nomor: 197/pdt.P/2022/PA.Jepr. mengenai pertimbangan Hakim terhadap permohonan dispensasi kawin pada tahun 2022 diklasifikasikan sebagai berikut. Pertimbangan hukum, artinya dalam memberikan sebuah keputusan Hakim harus mempertimbangkan dalil-dalil, bukti-bukti serta hal-hal yang berkaitan dengan permohonan perkara yang diajukan di Pengadilan. Antara lain sebagai berikut :

#### **a. Surat Permohonan Dispensasi Kawin Oleh Pengadilan Agama Jepara.**

Pada penetapan Nomor: 197/pdt.P/2022/PA.Jepr. yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jepara terdapat pertimbangan bahwa menimbang bahwa pokok perkara ini adalah permohonan dispensasi kawin anak permohonan bernama XXXXX untuk menikah dengan calon suaminya bernama XXXXX dengan alasan anak pemohon saat ini berusia 17 tahun 3 bulan, sebagai telah diuraikan dalam duduk perkaranya yang secara formal telah memenuhi syarat sebagai surat permohonan.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2022/PA.Jepr. dicetak Tanggal 20 Maret 2022, 3.

- b. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Berdasarkan penetapan Nomor: 197/pdt.P/2022/PA.Jepr. yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jepara terdapat pertimbangan bahwa permohonan dispensasi kawin termasuk dalam bidang perkawinan. Bagi orang-orang yang beragama Islam adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat 1 huruf a dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.<sup>33</sup> Hal ini dapat diartikan bahwa permohonan dispensasi kawin yang telah memenuhi persyaratan sebuah surat permohonan merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama Jepara untuk menangani masalah tersebut.

- c. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Berdasarkan isi penetapan Nomor: 197/pdt.P/2022/PA.Jepr. yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jepara. Terdapat pertimbangan bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, para pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Jepara tertanggal 20 April 2022, setelah Hakim memeriksa perkara tersebut menemukan fakta bahwa anak para pemohon bernama XXXXX belum mencapai 19 tahun, namun anak para pemohon benar-benar cinta dan ingin menikah dengan XXXXX, calon pengantin tidak terdapat halangan menurut agama untuk menikah, telah mengetahui hak dan kewajiban istri, sehingga Hakim berpendapat,

---

<sup>33</sup> Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2022/PA.Jepr. dicetak Tanggal 20 Maret 2022, 10.

karena kedua calon mempelai sama-sama setuju untuk menikah, sama-sama beragama Islam, calon suami sudah mempunyai pekerjaan tetap, hubungan mereka sudah semakin erat dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri bahkan anak para pemohon telah melahirkan seorang anak, sehingga anak menimbulkan keresahan ditengah masyarakat bahkan dapat pula menimbulkan madharat yang lebih besar jika tidak segera dinikahkan serta tidak terdapat halangan menurut agama untuk menikah dan wali dari kedua calon mempelai tersebut telah mengizinkan, karena itu meskipun calon istri belum mencapai umur 19 tahun, Hakim berkeyakinan setelah mendengar keterangan para pemohon dan kedua calon mempelai yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi, maka anak para pemohon bernama XXXXX dapat diberi dispensasi untuk menikah dengan XXXXX.<sup>34</sup>

d. Pasal 59 Kompilasi Hukum Islam.

Dalam pasal 59 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

Pertama, seseorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Kedua, perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat 1 dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. Ketiga, dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak perlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.<sup>35</sup>

Secara tidak langsung dalam Kompilasi Hukum Islam diperbolehkan seseorang yang sedang hamil melangsungkan perkawinan dengan pria yang menghamilinya tanpa menunggu anak yang didalam kandungan lahir. Kompilasi Hukum Islam juga tidak menganjurkan wanita yang sedang hamil diluar nikah boleh dikawinkan dengan pria lain yang tidak

---

<sup>34</sup> Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2022/PA.Jepr. dicetak Tanggal 20 Maret 2022, 11.

<sup>35</sup> Kompilasi Hukum Islam. Pasal 59.

menghamilinya. Akan tetapi dalam pasal 53 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam menggunakan kata “dapat” ini mengandung arti “kebolehan” bukan “keharusan” sehingga peneliti memberi penafsiran bahwa seorang wanita yang hamil diluar nikah diperbolehkan menikah dengan pria lain yang tidak menghamilinya dengan ketentuan pria tersebut mengetahui kehamilan yang wanita dan menunggu sampai anak yang dikandung itu lahir. Hal ini nantinya akan berpengaruh pada kejelasan status anak dimana anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 186 menyatakan bahwa “anak yang lahir diluar nikah hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.”.

